

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh mekanisme *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumen primer (*Consumer non-cyclicals*) yang terdaftar di BEI periode 2019-2022 sebanyak 84 sampel. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme *transfer pricing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Karena perusahaan yang telah melakukan mekanisme *transfer pricing* tidak perlu melakukan penghindaran pajak, dari *transfer pricing* tersebut beban pajaknya sudah berpindah jadi tidak diperlukan lagi praktik penghindaran pajak.
2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Besar ataupun kecilnya ukuran perusahaan tidak dapat menjamin suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Karena perusahaan kecil ataupun besar sama-sama memiliki kewajiban membayar pajak, jika suatu perusahaan tidak taat dalam pembayaran pajak, maka akan terjadi resiko yang dapat merugikan perusahaan tersebut.
3. Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa besar atau kecilnya kompensasi yang diberikan kepada pihak manajemen tidak dapat memotivasi manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.
4. Komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan peran komite audit hanya sebatas regulasi dan tidak memiliki peran dalam mengambil keputusan sehingga tidak dapat mempengaruhi manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

5. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti perusahaan tidak memperlakukan seberapa besar kepemilikan institusional, namun lebih memperhatikan seberapa besar pajak yang harus dibayar daripada melakukan penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik untuk masa yang akan datang, antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen yaitu mekanisme *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun pengamatan penelitian yang masih terlalu singkat yaitu tahun 2019-2022.
3. Dalam penelitian ini banyak sampel yang tidak mengungkapkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap, sehingga mengurangi jumlah sampel yang akan diteliti.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh mekanisme *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Dengan begitu adapun saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya mengambil sampel perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saja, tetapi dapat mengambil sampel perusahaan lain, menambah periode penelitian, dan menambah variabel lain agar hasil penelitian lebih konsisten.